

KOMPETENSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA

Wulan Safitri¹, Absoril Fitry^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas wiraraja, Sumenep

*abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia Internasional. Teknologi yang berkembang pada saat ini ternyata memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Walaupun berbagai kongres dan konvensi internasional yang telah didahului dengan bernagai pertemuan dan kajian ilmiah mengenai Cyber crime (tindak pidana mayantara) telah sering dilakukan diberbagai negara, termasuk di Indonesia, tidaklah mudah untuk mnanggulangi permasalahan cyber crime. Kesulitan dalam penanganan cyber crime tersebut diantaranya karena cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup elektronik sehingga untuk penanggulangannya, diperlukan keahlian khusus, prosedur investigasi, dan kekuatan dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkutan.. Selain itu cyber crime melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah teritorial negaranya sendiri ditambah lagi dengan struktur terbuka jaringan komputer Internasional yang memberikan peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan Hukum (negara) yang belum mengkriminalisasi cyber crime. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya solusi untuk penanggulangan cybercrime. Buku ini tidak hanya penting bagi mahasiswa dosen fakultas hukum, namun juga penting bagi mereka yang bergelut dibidang informatika, serta kepolisian untuk mengetahui kebijakan yang berlaku dalam upaya penanggulangan cybercrime serta perkembangan cybercrime itu sendiri sekarang ini. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan kompetensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan mayantara (cyber crime) meliputi: Kurangnya pemahaman tentang aspek teknis kejahatan mayantara di kalangan penegak hukum, hakim, dan jaksa. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis kompetensi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan mayantara (cyber crime). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana hukum pidana dapat efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan mayantara, serta untuk memahami sejauh mana kerangka hukum saat ini dapat menangani tantangan yang dihadapi dalam ranah hukum mayantara. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Identifikasi kebutuhan akan keahlian khusus dalam penegakan hukum terkait dengan cybercrime.

Kata kunci : Cyber crime, kejahatan mayantara, penanggulangan, kebijakan hukum pidana, teknologi informasi.

ABSTRACT

Cyber crime is a new form or dimension of crime today that has received widespread international attention. The technology currently developing has a very broad negative impact on all areas of modern life today. Even though various international congresses and conventions have been preceded by various meetings and scientific studies regarding cyber crime (cyber crime) which have often been held in various countries, including in Indonesia, it is not easy to overcome the problem of cyber crime. Difficulties in handling cyber crime include the fact that cyber crime is a crime committed in an electronic scope so that to overcome it, special expertise, investigative procedures and basic legal powers are needed which may not be

available to law enforcement officials in the country concerned. Apart from that, cyber crime goes beyond national borders, while investigation and law enforcement efforts have so far been limited within the territory of their own country, coupled with the open structure of the international commuter network which provides users with the opportunity to choose a legal environment (country) that has not criminalized cyber crime. By paying attention to these problems, it can be said that criminal law policy is not the only solution for dealing with cybercrime. This book is not only important for law faculty students, but also important for those working in the field of informatics, as well as the police to understand the policies that apply in efforts to overcome cybercrime and the current development of cybercrime itself. The main problems that arise related to criminal law competency in dealing with cyber crime include: Lack of understanding of the technical aspects of cyber crime among law enforcers, judges and prosecutors. The aim of this research is to explore and analyze the competence of criminal law in dealing with cyber crime. This research aims to investigate the extent to which criminal law can be effective in preventing, detecting and prosecuting cybercrime, as well as to understand the extent to which the current legal framework can address the challenges faced in the realm of mayantara law. This research is a normative legal research method. The results of this research indicate that: Identify the need for special expertise in law enforcement related to cybercrime.

Keywords : Cyber crime, virtual crime, prevention, criminal law policy, information technology

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Sealir dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini komputer sudah memasuki hampir setiap kehidupan manusia. Sepertinya era teknologi komputer telah mendapat perhatian yang sangat besar dari banyak orang di dunia ini. Kemajuan teknologi komputer telah merubah gaya hidup manusia. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Kemajuan teknologi di bidang komputer bukan hanya mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia. Kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan keahlian di bidang komputer telah merubah gaya kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungan terbukti bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, "kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan, atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Satjipto Rahardjo bahwa: "*Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang*

dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.” Walaupun kemajuan teknologi menimbulkan dampak negatif, tetapi justru bagi sebagian orang, kemajuan teknologi seperti internet banyak memberikan” manfaat baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Batas ruang dan waktu menjadi hilang atau tipis dengan adanya jaringan komputer internet.

Kejahatan mayantara (cybercrime) tersebut dapat disebut sebagai “cost” atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan mayantara merupakan cermin dari suatu kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan “perubahan bercorak sampah” (merugikan). Kita merasa dikejar oleh tuntutan menggunakan atau memanfaatkan teknologi canggih.(Nyoman Triana Suskendariani & Sabri Guntur, 2022)

Kejahatan Mayantara telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih internet dan komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawanan kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan cyber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai bentuk problem dari era globalisasi, seperti terjadinya kejahatan Mayantara, maka idealismenya hukum dan aparat penegak hukum yang harus diposisikan sebagai alternatifnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah **Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara** .

METODE

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Melalui penelitian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu suatu penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban yang mendekati kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kecamatan & Perak, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diistilahkan sebagai strafbaar feit dan delict, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangandengan istilah yang beragam, seperti perbuatan jahat, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.

Menurut Singgi, (Singgi et al., 2020) perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Syarat formil hukum pidana merupakan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan syarat materiil, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut Raodia (Raodia, 2019) dari sudut negara ada kemungkinan pendirian, yaitu: “Pertama, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). Kedua, perundang-undangan hukum pidana bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional aktif.

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam perspektif ini, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

A. Mulder dalam (Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, 2019) mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui,
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

.Dari pernyataan di atas memungkinkan adanya pembedaan terhadap kejahatan. Tujuan pembedaan menurut RUU KUHP, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam masalah perbuatan pidana menurut Sofyan Ferdiansyah dalam (Nyoman Triana Suskendariani & Sabri Guntur, 2022) tidak lepas dari pemberian pidana. Di dalam KUHP pemberian pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda. Sementara ini pidana tambahan terdiri dari: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim Peraturan undang-undang pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya untuk hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan. Lebih-lebih hal ini berlaku bagi peraturan-peraturan hukum pidana.

Pada saat sekarang ini, zaman globalisasi membawa dua akibat atau makna. Pada satu sisi melahirkan “dunia tanpa batas” dengan munculnya teknologi-teknologi yang canggih yang membuat dunia tanpa batas tersebut. Dari teknologi-teknologi canggih tersebut banyak muncul kejahatan-kejahatan baru yang berbeda dengan kejahatan konvensional sebelumnya, karena menggunakan teknologi komputer. Kejahatan yang timbul dari perkembangan teknologi ini adalah “kejahatan mayantara”.(Evi Lestari Situmorang, 2014).

Kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan teknologi komputer adalah:

1. kejahatan dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik komputer yang dimasuki.
2. kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban

3. kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan
4. kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran sebuah data.

Dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh komputer di atas, maka hukum pidana sangat diperlukan untuk penanggulangan kejahatan tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas Pembuktian Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan Dalam rangka mengungkap tindak pidana dunia maya, penyidik POLRI dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian di bidangnya, dengan keterangan yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara berdasar alat bukti yang ada. Dengan mengumpulkan dan mengamankan barang bukti digital untuk di analisa lebih lanjut agar dapat dipertanggung jawabkan di persidangan. Dengan melakukan pendekatan teknologi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, supaya dalam menangani kasus tindak pidana dunia maya tidak gagap teknologi dan dapat menyelesaikannya dengan pendekatan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Lestari Situmorang. (2014). Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Lingkup Transnasional. *Jurnal Ilmiah*, 1–20.
- Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Hukum*, 5(April), 21–39. file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi makalah cyber crime dan cryber law/Fairuz Rhamdhatul Muthia.pdf
- Kecamatan, K., & Perak, H. (2021). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(5), 1332–1336.
- Nyoman Triana Suskendariani, N., & Sabri Guntur. (2022). Perkembangan Kejahatan Mayantara. *Lakidende Law Review*, 1(2), 121–132. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.15>
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339>